



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

PEMOHON I, No. Surat Domisili XX/X.X.X/XXXX, Tempat Tanggal Lahir Legundi, 8 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, No. Surat Domisili XX/X.X.X/XXXX, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Bulan, 12 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Desa Tri Dharma Yoga, Kecamatan Ketapang,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai surat keterangan dari balai Desa Tri Dharmayoga kecamatan Ketapang Nomor XX/X/X.X/XXXX tertanggal 6 Februari 2024, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan agama setempat, sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang tertanggal 12 Februari 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nikah bernama XXXX ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Pak XXXX dan Pak XXXX, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar Tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Pemohon II dan Pemohon I;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama lebih kurang selama 10 tahun di Provinsi Bengkulu, kemudian pindah kemudian pindah ke rumah kediaman bersama (Ngontrak) di Desa Tri Dharmayoga sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Hakim yang memeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2010 di Desa Tri Dharmayoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalianda sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

- a. Asli Surat Keterangan Domisili No XX/X/X.X.X/XXXX, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 19 Pebruari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili No XX/X/X.X.X/XXXX, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 19 Pebruari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: XX/X/X.X.X/XXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Dharmayoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tanggal 6 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

2. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Oktober 2010, di Desa Tri Dharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak XXXX dan saksi-saksi Bapak XXXX dan Bapak XXXX, serta mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang pernah pindah agama;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah dan mengurus identitas kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, alamat di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Oktober 2010, di Desa Tri Dharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak XXXX dan saksi-saksi Bapak XXXX dan Bapak XXXX, serta mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang pernah pindah agama;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah dan mengurus identitas kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal para Pemohon dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalianda, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah bukti yang berhubungan dengan kependudukan, dimana diterangkan bahwa PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) adalah penduduk XXXXXXXXX Kabupaten Lampung Selatan, dengan status kawin tidak tercatat, bukti mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, dan P.2 di atas telah dikeluarkan oleh pejabat desa, dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemerintah desa telah memberikan pengakuan atas status para Pemohon sebagai suami istri, beragama Islam, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut diatas telah menjadi bukti permulaan dalam hal keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan belum tercatatnya pernikahan para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang yang merupakan tempat tinggal para Pemohon, terhadap bukti P.3 ini majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memang belum pernah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang sehingganya bukti P.3 ini dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: XX/X/X.X.X/XXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Dharmayoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 Oktober 2010 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum, namun Pejabat tersebut tidak berwenang karena tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terhadap bukti tersebut, patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat diterima untuk menguatkan suatu perbuatan hukum dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 02 Oktober 2010 dilaksanakan di Desa Tri Dharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama XXXX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak XXXX dan Bapak XXXX;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan *syara'* untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum diterbitkannya buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 02 Oktober 2010 dilaksanakan di Desa Tri Dharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, yang merumuskan kaidah tersebut sebagai berikut:

1. Kaidah fikih yang berbunyi:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

Terdapat dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

2. Kaidah Fikih yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

Terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

3. Kaidah Fikih yang berbunyi:

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Terdapat dalam Kitab *Tuhfah*, halaman 122, diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2010 dilaksanakan di Desa Tri Dharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Widya Alia, S.H.I.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)